



PENETAPAN

NOMOR : 120/Pdt.G/2015/PA.Gsg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Totokaton Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jalan Sakura Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 5 Halaman Put. No. 120/Pdt.G/2015/PA.Gsg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor : 120/Pdt.G/2015/PA.Gsg, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana terlampir lengkap dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan berpikir-pikir ulang mengajukan gugatan cerainya dengan Tergugat dan akan berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dikabulkan untuk mencabut perkaranya untuk kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Nomor : 120/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal 27 Januari 2015 dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 oleh
ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis,
KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A. dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**, masing-masing

Hal. 3 dari 5 Halaman Put. No. 120/Pdt.G/2015/PA.Gsg



sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SITI MARIA, S.H** sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGO

TA :

1. **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., MH..**

KHAIR

UNNIS

A,

S.H.I.,

M.A

2.

ALIMU

DDIN,

S.H.I.,

M.H

PANITERA PENGGANTI,

SITI MARIA, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp..... 30.000,-

Biaya Proses : Rp..... 50.000,-

Biaya Pemanggilan..... : Rp... 210.000,-

Biaya Redaksi..... : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp..... 6.000,-
J u m l a h : Rp... 301.000,-

Hal. 5 dari 5 Halaman Put. No. 120/Pdt.G/2015/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)